

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 644 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INTAN MANDIRI KECAMATAN SINGAJAYA KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan:

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM INTAN MANDIRI Kec Singajaya Nomor: 01/PKBM/IM/2022 tanggal: 17 Juli 2020April 2022
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Singajaya/ Penilik Kecamatan Singajaya Nomor: 800/05 - Korwil Tanggal 18 April 2022.
- 3 Akta Notaris an Vayasan Pendidikan Intan Mandiri No. 131 Tanggal 06

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

:

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM INTAN MANDIRI

Nama Pimpinan

: Jajang, S.Pd

NamaPenyelenggara

: Yayasan Pendidikan Intan Mandiri

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 13012200454650001

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Majlis Ta'lim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga

: Kp. Datar Namgka Rt. 03 Rw. 03

Kelurahan/Desa

: Sukamulya

Kecamatan

: Singajaya

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM INTAN MANDIRI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 29 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Singajaya
- 2. Yth. Camat Kecamatan Singajaya
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukamulya



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 644

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

PKBM INTAN MANDIRI Jajang, S.Pd Nama Lembaga

Nama Pimpinan

Nama Penyelenggara

Yayasan Pendidikan Intan Mandiri

13012200454650001

Kp. Datar Namgka Rt. 03 Rw. 03

Sukamulya Singajaya

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Alamat Lembaga

Desa/ Kelurahan Kecamatan

Kabupaten

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Pendidikan Intan Mandiri tentang Izin Operasional PKBM INTAN MANDIRI , maka berdasark<mark>an hasil Pe</mark>nelitian/Penilaian dilapan<mark>gan bahwa lemb</mark>aga sebagaimana terseb<mark>ut di atas,</mark> telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her - Registrasi) setiap

4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN Garut, 25 April 2022 KABUPATEN GARUT

NIP. 19690212 200212 2 002 ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd